

**BAB V****PENUTUP****A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *Restorative Justice* sebagai penyelesaian perkara dalam tindak pidana penipuan atau penggelapan pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Purbalingga telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Pelaksanaan praktik keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Purbalingga melalui 4 tahapan yang dimulai dari Tahap Pra Penuntutan. Kedua, tahap Pra *Restorative Justice*; Ketiga, Tahap Pelaksanaan *Restorative Justice*; Keempat, Tahap *Pasca Restorative Justice*.
2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara tindak pidana penipuan atau penggelapan di Kejaksaan Negeri Purbalingga adalah faktor struktural, yaitu adanya ketimpangan kewenangan antara kepolisian dan kejaksaan dalam menerapkan praktik keadilan restoratif. Selanjutnya, kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Purbalingga dalam menerapkan praktik keadilan

restoratif adalah dari segi budaya hukum masyarakat purbalingga yang masih formalistik dan retributif.

### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah:

1. Diharapkan kepada instansi atau lembaga yang berwenang dalam melaksanakan penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* dalam hal ini kejaksaan dan kepolisian, untuk membuat pedoman atau peraturan bersama mengenai mekanisme pelaksanaan *restorative justice* secara terintegrasi antara kedua lembaga. Pedoman disertai dengan pembagian kewenangan yang jelas dan alur koordinasi antar lembaga.
2. Diharapkan untuk diadakannya sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai manfaat dan mekanisme *restorative justice*, terutama dalam menyelesaikan perkara pidana ringan atau kasus yang dapat diselesaikan melalui pendekatan ini. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, forum diskusi, atau kampanye di media sosial, sehingga masyarakat dapat lebih memahami konsep keadilan restoratif dan mendukung penerapannya.